

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dengan pijakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945,¹ menempatkan supremasi hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang mengandung makna setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Cukai, sebagai salah satu komponen penting dalam sistem penerimaan negara Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti barang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, contohnya rokok dan minuman beralkohol.³

¹ Undang-Undang dasar 1945

² M. Tasbir Rais Rais, "NEGARA HUKUM INDONESIA: GAGASAN DAN PENERAPANNYA," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (August 15, 2022): 11–31, <https://doi.org/10.31605/J-LAW.V5I2.1854>.

³ Syska Lady Sulistyowatie and Rizky Windar Amelia, "Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara," *AFRE (Accounting and Financial Review)* 3, no. 1 (2020),

Cukai memiliki peranan ganda yang krusial dalam sistem penerimaan negara. Pertama, berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgetair*), dengan kontribusi mencapai 150 triliun rupiah per tahun atau sekitar 10% dari total penerimaan negara.⁴ dan kedua, berperan sebagai instrumen pengendali (*regulerend*).⁵

Namun dalam pelaksanaannya, penerimaan cukai rokok menimbulkan tantangan besar akibat maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Sepanjang tahun 2024, konsumsi rokok ilegal meningkat signifikan dari 28% menjadi 46%, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 97,81 triliun.⁶ Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam peredaran rokok ilegal, Kurir yang posisinya berada pada tingkat bawah dalam rantai distribusi dengan keterlibatan dan keuntungan relatif kecil dibandingkan otak atau pemilik pabrik rokok ilegal. Sering kali menjadi fokus utama penegakan hukum oleh aparat. Kondisi ini

⁴ Tinton Ditisrama Ditisrama, Ramlani Lina Sinulan, and Ismail Ismail Ismail, "Fungsi Budgetary Dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia," *Syntax Idea* 4, no. 6 (2022), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>.

⁵ Frederic Kornelius Marbun, "Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 2 (2025): 171–82.

⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Bea Cukai Ungkap Hasil Penindakan Rokok Ilegal dan Dorong Pendekatan Sosio-Kultural di Jawa Timur", siaran pers, 18 Juli 2025, pukul 14:47 WIB. Diakses 19 September 2025. https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-ungkap-hasil-penindakan-rokok-ilegal-dan-dorong-pendekatan-sosio-kultural-di-jawa-timur.html?utm_source=chatgpt.com

menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proporsionalitas pemidanaan dan kualitas pembuktian dalam proses peradilan.⁷

Secara normatif, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana cukai, termasuk terhadap kurir rokok tanpa dilekati pita cukai, didasarkan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007⁸ berbunyi :

”Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (5) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Penerapan ketentuan pidana Pasal 54 Undang-Undang Cukai tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, KUHAP menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif untuk menjatuhkan pidana: pertama,

⁷ Muchjidinn Rschmst dan Rizma Aldillah., “Agribisnis Tembakau Di Indonesia: Kontroversi Dan Prospek Agribisnis Tembakau Di Indonesia,” *Buku Konsumsi Tembakau Sigaret PENDAHULUAN*, 2021, 69–20.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

adanya minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan kedua, adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pasal 184 ayat (1) KUHP menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹ Kualitas, validitas, dan independensi dari masing-masing alat bukti tersebut menjadi krusial dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.¹⁰

Kompleksitas penerapan ketentuan pidana ini dapat dilihat dari Putusan No. 47/Pid.Sus/2025/PN Krg dan Putusan No. 48/Pid.Sus/2025/PN Krg yang memutus perkara kurir rokok tanpa pita cukai atas nama terdakwa Hn bin Gn dan Sn bin Bj. Keduanya tertangkap tangan saat mengangkut 1,8 juta batang rokok ilegal dari Madura menuju Sumatera Selatan, dimana keduanya dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 2,685 miliar dengan penerapan Pasal 54. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam praktiknya, sekaligus menampilkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana, serta kualitas pembuktian yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dalam pembelaan yang dikemukakan oleh penasehat hukum dari terdakwa mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang berkaitan

⁹ Bijaksi, H., S., & Ramadhani, D. (2020). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL (STUDI) PERKARA NOMOR 132/PID.SUS/2019/PNTmg. , 12(1),11.

¹⁰ Khansa Laily Az Zahra et al., "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.

dengan penerapan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Pertama, terkait alat bukti keterangan saksi, seluruh saksi yang dihadirkan berasal dari instansi Bea Cukai, baik sebagai penyidik maupun petugas, tanpa menghadirkan saksi independen yang dapat memberikan keterangan yang seimbang. Kedua, berkaitan dengan keterangan ahli, ahli yang memberikan keterangan juga berasal dari pihak Bea Cukai, sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan independensi keterangan ahli. Ketiga, alat bukti petunjuk yang digunakan juga didasarkan pada analisis dan penilaian sendiri dari pihak Bea Cukai semata.

Dari seluruh alat bukti yang dihadirkan Penuntut umum dalam persidangan seluruhnya bersumber dari satu instansi (Bea Cukai) yang menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan objektivitas proses peradilan, dan mengabaikan asas *fair trials*. Selain itu, dalam proses persidangan tidak pernah dihadirkan pemilik rokok maupun pihak yang memberikan instruksi kepada kurir sebagai saksi. Akibatnya, keterangan saksi tidak terungkap secara menyeluruh dan melemahkan proses pembuktian.

Pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai tindak pidana cukai umumnya masih terfokus pada penerapan asas *ultimum remedium*, efektivitas penegakan hukum, dan analisis normatif terhadap saksi pidana dalam undang-undang cukai. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis persoalan pembuktian dalam tindak pidana cukai, khususnya terkait penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dalam konteks pemidanaan terhadap kurir rokok ilegal.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan Pasal 54 undang-undang cukai dikaitkan dengan mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dalam praktik peradilan. Fokus kajian diarahkan kepada dua aspek fundamental: pertama, konsistensi penerapan pembuktian negatif menurut undang-undang dalam perkara tindak pidana cukai; kedua, objektivitas dan independensi alat bukti yang digunakan, khususnya ketika seluruh saksi dan ahli berasal dari instansi Bea dan Cukai.

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 47-48/Pid.Sus/2025/PN.Krg, dimana objektivitas pembuktian saksi dan ahli yang dihadirkan seluruhnya berasal dari instansi Bea Cukai. Kondisi yang demikian menimbulkan keraguan mengenai independensi alat bukti dan prinsip *fair trial*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian dengan judul ” **Analisis Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai terhadap Pidana Kurir Rokok Ilegal dalam Kaitannya dengan Pasal 184 KUHAP (Studi Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN. Krg.)** menjadi relevan dan urgent untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang utuh tentang problematika penerapan hukum pidana cukai dalam praktik peradilan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan secara singkat diatas, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai dalam kaitannya dengan Pasal 184 KUHP terhadap pemidanaan kurir rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN Krg?
2. Bagaimana objektivitas penggunaan alat bukti dalam persidangan tindak pidana cukai, khususnya ketika saksi dan ahli yang dihadirkan berasal dari instansi Bea Cukai?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian perlu memiliki tujuan yang terarah sebagai pedoman utama. Secara umum, tujuan penelitian menunjukkan capaian yang diharapkan peneliti, baik sebagai jawaban atas permasalahan maupun pemenuhan kebutuhan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai dalam kaitannya dengan Pasal 184 KUHP terhadap pemidanaan kurir rokok tanpa pita cukai pada Putusan No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN Krg.
2. Untuk mengetahui Bagaimana objektivitas penggunaan alat bukti dalam persidangan tindak pidana cukai, khususnya ketika saksi dan ahli yang dihadirkan berasal dari instansi Bea Cukai.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana hukum pidana diterapkan pada rokok tanpa dilekati pita cukai,

penulis berpendapat bahwa penelitian ini akan bermanfaat. Berikut adalah beberapa cara dimana penelitian ini akan memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana melalui analisis penerapan Pasal 54 Undang-Undang Cukai dikaitkan dengan sistem pembuktian menurut KUHAP di persidangan. Kajian ini menekankan sifat delik foril dalam tindak pidana cukai, sekaligus mengkaji pertanggungjawaban pidana kurir berdasarkan asas kesalahan, keseimbangan pemidanaan sesuai peran pelaku, serta penerapan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai pembuktian, kesalahan pidana dan keadilan prosedural dalam penanganan perkara tindak pidana cukai.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini memberi pemahaman bagi praktisi hukum mengenai penerapan Pasal 54 UU Cukai dan Pasal 184 KUHAP dalam perkara kurir rokok ilegal, khususnya terkait pembuktian di persidangan. Temuan penelitian juga dapat dijadikan rujukan untuk menyusun strategi penuntutan maupun pembelaan yang lebih tepat, dengan mempertimbangkan posisi kurir sebagai pelaku di lapangan, kekuatan pembuktian dan proporsionalitas sanksi.

a. Bagi Pengadilan dan Aprat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Pasal 54 UU Cukai dan Pasal 184 KUHP dalam perkara kurir rokok ilegal, yang dapat menjadi evaluasi bagi aparat penegak hukum terkait penggunaan alat bukti dan proporsionalitas pemidanaan. Analisis putusan juga menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi peradilan guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berperan sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat mengenai larangan dan sanksi atas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Selain itu, hasil penelitian diharapkan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya mematuhi hukum serta kewaspadaan agar tidak terlibat, meski hanya sebagai kurir, dalam tindak pidana serupa.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini menjadi referensi penting bagi akademisi hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana cukai dan penerapan Pasal 184 KUHP, serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku dengan peran berbeda, seperti kurir. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur hukum Indonesia dengan memberikan

gambaran nyata praktik peradilan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan hukum pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terkait objek kasus serupa di pengadilan adalah :

Penelitian ini dapat menjadi model pengadilan dalam menangani perkara pidana cukai, khususnya kasus kurir rokok ilegal tanpa pita cukai, dengan merujuk pada Putusan Nomor 47-48/Pid.Sus/2025/PN Krg guna menjaga konsistensi pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai evaluasi efektivitas proses hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/hukum empiris sebagai pendekatan utama. Tujuan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, atau dengan kata lain, mengamati serta menganalisis fungsi hukum dimasyarakat. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, maupun

penyebaran kuesioner.¹¹ Selain itu, penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 47–48/Pid.Sus/2025/PN Krg sebagai objek utama penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Riset ini dilaksanakan pada dua lokasi utama, yakni:

a. Kantor Hukum Law Office Amelia Reza & Associates

Lokasi Penelitian: Jl. Danau Toba No.5 Ruko Blok E9, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139. Kantor ini dipilih karena memiliki pengalaman dalam menangani perkara tindak pidana cukai serta memberikan akses terhadap data, dokumen hukum, dan wawasan praktisi hukum yang relevan dengan objek penelitian.

b. Pengadilan Negeri Karanganyar

Lokasi penelitian: Jalan Lawu Barat No.76 B, Bibis, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713. Pengadilan ini dipilih karena menangani dan memutus perkara No. 47-48/Pid.Sus/2025/PN.Krg yang menjadi objek studi kasus, serta menyediakan akses terhadap data primer berupa putusan pengadilan, berita acara persidangan, dan dokumen penyidikan terkait tindak pidana cukai.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Kencana, Jakarta. 2018), hlm. 150.

3. Jenis Data

Berkenaan dengan tipe data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh memiliki informasi yang asli memiliki kekuatan hukum dan mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang dikeluarkan langsung oleh lembaga atau pihak yang bewenang.¹² Berupa putusan hakim dalam perkara No. 47-48/Pid.Sus/2025/Pn. Krg, Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan proses peradilan perkara tindak pidana cukai.

b. Data Sekunder

Data pendukung adalah data yang dikumpulkan dari sumber kedua atau data yang sudah dianalisis dan di publikasi oleh pihak lain, yang merupakan dokumen yang tidak resmi¹³ misalnya buku-buku hukum, jurnal ilmiah atau artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para praktisi hukum.

c. Data Tersier

Data tersier mencakup sumber yang merangkum atau menafsirkan informasi dari data primer maupun sekunder, sehingga berfungsi sebagai rujukan tambahan dalam penelitian

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2019), hlm. 47.

¹³ *Ibid.*, hlm. 54

hukum. Contohnya antara lain ensiklopedia, indeks, bibliografi, kamus istilah, dan basis data elektronik yang membantu pencarian serta verifikasi bahan hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) dan Observasi (pengamatan). wawancara kepada para praktisi hukum dari Law Office Amelia Reza & Associates guna menanggapi berbagai persoalan masalah yang dirumuskan penulis sehubungan dengan penelitian ini. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penerapan terhadap prosedur persidangan dan implementasi ketentuan KUHAP dalam praktiknya.

5. Analisa Bahan Hukum

skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif sebagai metode analisis datanya, yang meliputi evaluasi data yang dikumpulkan, pengolahan data menjadi deskripsi dan penjelasan yang sistematis, kemudian merangkum temuan penelitian dan mengonfirmasi kesimpulan yang didukung oleh data secara jelas dan mudah dipahami.¹⁵

¹⁴ Mahmud Marzuki, P, *Penelitian hukum edisi revisi*, Kencana Penada, Jakarta. 2017), hlm. 181.

¹⁵ Sarosa Samiaji, *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*, PT Kanisius, DIY. 2021), hlm 2

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan kontekstual dengan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis. Selain itu, metodologi dijelaskan secara ringkas meliputi jenis penelitian lokasi, sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis untuk memastikan transparansi. Pada bagian akhir, disajikan sistematika penulisan sebagai panduan agar pembaca dapat mengikuti alur argumentasi antar bab secara runtut.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori dan konsep yang berkaitan dengan tindak pidana cukai, rokok tanpa pita cukai, kedudukan kurir dalam tindak pidana, tinjauan Pasal 54 Undang-Undang Cukai, tinjauan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti, teori penyertaan dalam hukum pidana, asas kesalahan (*mens rea*), serta tinjauan mengenai proporsionalitas pemidanaan terhadap kurir.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

menyajikan rangkuman temuan penelitian berdasarkan telaah terhadap Putusan Nomor 47-48/Pid.Sus/2025/PN.Krg. Meliputi kronologi perkara, bentuk dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Cukai yang dihubungkan dengan ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP, termasuk analisis pemenuhan unsur delik dan penggunaan alat bukti. Bab ini juga menilai standar pembuktian, pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis hakim, serta analisis kritis terkait objektivitas alat bukti dalam perkara pidana cukai.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama sekaligus kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik advokasi. Rekomendasi disampaikan dalam bentuk saran praktis maupun kebijakan serta arahan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian diungkap secara transparan guna memberi konteks pada generalisasi hasil. Penutup menegaskan relevansi studi dan harapan agar temuan ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi.